



PT BPR WLINGI PAHALA PAKTO

# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2024

🏠 JL. URIP SUMOHARJO NO. 105 WLINGI, KAB. BLITAR

☎ (0342) 691265

📠 (0342) 691264

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**





## **BAB I PENJELASAN UMUM**

### **A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA**

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

### **B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA**

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Wlingi Pahala Pakto mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat



Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah



32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan..

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR WLINGI PAHALA PAKTO**

#### **1 Transparancy (Keterbukaan)**

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut..

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

#### **4 Independency**

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Wlingi Pahala Pakto berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Wlingi Pahala Pakto dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



## BAB II

# TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alamat                                                                              | : JL. URIP SUMOHARJO NO. 105 WLINGI, KAB. BLITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nomor Telepon                                                                       | : (0342) 691265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Penjelasan Umum                                                                     | : Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola            | : Peringkat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | : Manajemen PT BPR Wlingi Pahala Pakto telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR<br>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik. |

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nama                                                 | : LILIK KURNIAWATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Jabatan                                              | : 0100 - Direktur Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                             | : TUGAS<br>Setiap akhir tahun membuat rencana kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya bersama dengan direktur lain dan staff yang terkait.<br>Memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan.<br>Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah direncanakan serta tetap berpegang dengan perundang undangan dan peraturan berlaku.<br>Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan.<br>Mengadakan, menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan pihak terkait khususnya |



perbankan dan instansi baik pemerintah maupun swasta.

Mewakili Bank didalam maupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan segala urusan yang berkaitan dengan Bank.

Bertanggung jawab penuh kepada pemegang saham atas seluruh kinerja perusahaan.

Secara periodik mengadakan rapat untuk koordinasi kerja untuk performance bawahan dan Bank.

#### TANGGUNG JAWAB

Memberikan motivasi kepada seluruh staf atau karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Bertanggungjawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan pada kerugian perusahaan.

Membuat laporan secara berkala kepada komisaris atas kinerja perusahaan.

Wajib mengikuti perkembangan peraturan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian.

Menjaga dan merawat inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan Bank sesuai yang digariskan oleh Komisaris dan Pemegang Saham tanpamelanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi staf, karyawan kepada Komisaris.

Meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan staf, karyawan melalui penilaian.

Mengusulkan promosi jabatan kepada setiap staf, karyawan melalui penilaian prestasi kerja bila dianggap layak dan memenuhi syarat.

Membina dan meningkatkan profesionalisme staf, karyawan melalui pelatihan dan pendidikan baik internal maupun eksternal.

Mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.

Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.



Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Nama : HERI PRAYITNO</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : TUGAS</p> <p>Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.</p> <p>Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>TANGGUNG JAWAB</p> <p>Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.</p> <p>Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.</p> <p>Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama                     | : DWINITA HERAWATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Jabatan                  | : Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab | <p>: TUGAS</p> <p>Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.</p> <p>Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.</p> <p><b>TANGGUNG JAWAB</b></p> <p>Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.</p> <p>Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.</p> <p>Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |

#### Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.  
Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.  
Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.



Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |     |
|----|--------------------------------------------------|-----|
| 1  | Komite Audit                                     |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | : - |
| 2  | Komite Pemantau Risiko                           |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | : - |
| 3  | Komite Remunerasi dan Nominasi                   |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | : - |
| 4  | Komite Manajemen Risiko                          |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | : - |
| 5  | Komite Lainnya                                   |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | : - |



**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

| No | Nama | Keahlian | Komite |                 |                         |                  |         | Pihak Independen |
|----|------|----------|--------|-----------------|-------------------------|------------------|---------|------------------|
|    |      |          | Audit  | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi | Manajemen Risiko | Lainnya |                  |

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

| No | Nama Anggota Direksi | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | LILIK KURNIAWATI     | -            | -                          |                               |                                             |

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | HERI PRAYITNO                | -            | -                          |                               |                                             |
| 2  | DWINITA HERAWATI             | -            | -                          |                               |                                             |

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

| No | Nama Anggota Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| -  | -                    | -               | -                    | -                          |

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| -  | -                            | -               | -                    | -                          |

**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan |                         |                |
|----|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | LILIK KURNIAWATI     | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |



## 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan |                         |                |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | HERI PRAYITNO                | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | DWINITA HERAWATI             | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

## F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga |                         |                |
|----|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | LILIK KURNIAWATI     | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga |                         |                |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | HERI PRAYITNO                | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | DWINITA HERAWATI             | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

## G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

| No                                  | Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                     |                                  | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1                                   | Gaji                             | 1            | 54.000.000              | 2               | 118.800.000             |
| 2                                   | Tunjangan                        | 1            | 156.575.000             | 2               | 6.625.000               |
| 3                                   | Tantiem                          | 1            | 0                       | 2               | 0                       |
| 4                                   | Kompensasi berbasis saham        | 1            | 0                       | 2               | 0                       |
| 5                                   | Remunerasi lainnya               | 1            | 16.975.000              | 2               | 9.900.000               |
| Total Remunerasi                    |                                  |              | 227.550.000             |                 | 135.325.000             |
| Jenis Fasilitas Lain                |                                  |              |                         |                 |                         |
| 1                                   | Perumahan                        | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
| 2                                   | Transportasi                     | 0            | 7.900.000               | 0               | 800.000                 |
| 3                                   | Asuransi Kesehatan               | 0            | 5.313.600               | 0               | 0                       |
| 4                                   | Fasilitas lainnya                | 0            | 5.675.000               | 0               | 5.950.000               |
| Total Fasilitas Lain                |                                  |              | 18.888.600              |                 | 6.750.000               |
| Total Remunerasi dan Fasilitas Lain |                                  |              | 246.438.600             |                 | 142.075.000             |



H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

| Keterangan                                                                                               | Perbandingan (a/b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 1,00               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,06               |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 4,21               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 1,78               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 1,99               |

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                 |
|----|---------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1  | 2024-1-29     | 2              | Rencana Bisnis BPR                      |
| 2  | 2023-7-21     | 2              | Isu-isu strategis BPR                   |
| 3  | 2023-10-23    | 2              | Evaluasi /penetapan kebijakan strategis |
| 4  | 2025-1-14     | 2              | Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR   |

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1  | HERI PRAYITNO                | 4                   | 0              | 100,00%                     |
| 2  | DWINITA HERAWATI             | 4                   | 0              | 100,00%                     |

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh |      |                         |      |               |      |                     |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|---------------------|------|
|                                              | Anggota Direksi                  |      | Anggota Dewan Komisaris |      | Pegawai Tetap |      | Pegawai Tidak Tetap |      |
|                                              | 2023                             | 2024 | 2023                    | 2024 | 2023          | 2024 | 2023                | 2024 |
| Total Fraud                                  | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Telah Diselesaikan                           |                                  | -    |                         | -    |               | -    |                     | -    |
| Dalam proses penyelesaian                    | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Belum diupayakan penyelesaiannya             | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum   |                                  | -    |                         | -    |               | -    |                     | -    |



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum                                        | Jumlah (satuan) |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                           | Perdata         | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | -               | -      |
| Dalam proses penyelesaian                                 | -               | -      |
| Total                                                     | -               | -      |

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |                                    | Pengambil Keputusan |         | Jenis Transaksi  | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan                |
|----|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
|    | Nama                                     | Jabatan                            | Nama                | Jabatan |                  |                                 |                           |
| 1  | GUNADI YUWONO                            | PEMILIK GEDUNG KANTOR PUSAT        | LILIK KURNIAWATI    | DIREKSI | SEWA GEDUNG      | 63                              | Sesuai ketentuan internal |
| 2  | SINDUKARTO                               | DIREKSI CV. ELANG MAHKOTA GEMILANG | LILIK KURNIAWATI    | DIREKSI | PELATIHAN        | 72                              | Sesuai ketentuan internal |
| 3  | CHAYO                                    | DIREKSI PT. ANDALAN TATA MANAJEMEN | LILIK KURNIAWATI    | DIREKSI | CBS              | 115                             | Sesuai ketentuan internal |
| 4  | VIVI DALIMARTHA ERLAMBANG                | DIREKSI CV. ANUGERAH GIANT ABADI   | LILIK KURNIAWATI    | DIREKSI | INSURANCE BROKER | 34                              | Sesuai ketentuan internal |
| 5  | KUNTJONO                                 | DIREKSI CV. KRESNA YURIDISKA       | LILIK KURNIAWATI    | DIREKSI | KONSULTAN HUKUM  | 20                              | Sesuai ketentuan internal |

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah Dana (Rp) |   |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---|
| -  | -                   | -                               | -                   | -             | -                | - |



## O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Wlingi Pahala Pakto ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Wlingi Pahala Pakto. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Wlingi Pahala Pakto ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Wlingi Pahala Pakto, Terima Kasih.

**KAB. BLITAR, 30 Januari 2025**

Persetujuan Pengurus PT BPR Wlingi Pahala Pakto



**DWINITA HERAWATI**  
Komisaris